



KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU 2021 - 2026

2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun untuk lebih meningkatkan kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja, efisiensi dan efektivitas program-program dan kegiatan-kegiatan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu guna mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya semoga Renstra Perubahan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelabuhan Dagang,

2024



NANDALIZA, SKM. MM

NIP. 19680806 199003 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya OPD.....	18
2.3. Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tungal Ulu	24
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TUNGKAL ULU	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tungal Ulu	25
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra	28
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	28
3.5. Penentuan isu – Isu Strategis	29
IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tungal Ulu	31
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
VIII. PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu	18
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kelurahan Pelabuhan Dagang	18
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Pelabuhan Dagang yang Menduduki Jabatan dan Staf pada Tahun 2021	19
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021	19
Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	20
Tabel 2.6. Sarana Kerja Kecamatan Tungkal Ulu	20
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu.....	22
Tabel 2.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu.....	23
Tabel 3.1. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tungkal Ulu	26
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu	32
Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	34
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tungkal Ulu	37
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Kecamatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	43

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Tungkal Ulu	16
Gambar 2.2. Struktur dan Organisasi Kelurahan Pelabuhan Dagang	17

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Cascading Kecamatan Tungkal Ulu	43

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Tungkal Ulu sebagai salah satu OPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tungkal Ulu dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Tungkal Ulu dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tungkal Ulu untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra Perubahan ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tungkal Ulu selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Tungkal Ulu Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Tungkal Ulu. Disamping itu, muatan Renstra Kecamatan Tungkal Ulu ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tungkal Ulu.

Renstra Perubahan disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, maka penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tungkal Ulu

dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tungkal Ulu adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2755) ;
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah undang – undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 71).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tungkal Ulu disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Tungkal Ulu.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, antara lain adalah :

- 1) Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
- 2) Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- 3) Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Tungkal Ulu.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam kedudukan dan fungsinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berbunyi Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung

Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi

Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- 2) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- 3) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- 4) melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- 5) melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- 6) melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- 7) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;

- 2) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- 3) melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- 4) melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- 5) melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- 6) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- 7) melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- 8) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- 9) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;

- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;

- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan

- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum


Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur kecamatan dan Kelurahan sebagaimana pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 25 Tahun 2023**



2.2 SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	14	53,9
2.	KONTRAK/HONORER	10	38,5
3.	PENJAGA KANTOR	1	3,8
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	3,8
	JUMLAH	26	100

Tabel 2.2.

Jumlah Pegawai Kelurahan Pelabuhan Dagang

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	4	40
2.	KONTRAK/HONORER	4	40
3.	PENJAGA KANTOR	1	10
4.	PETUGAS KEBERSIHAN	1	10
	JUMLAH	10	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kantor Kecamatan Tungkal Ulu dan Kantor Kelurahan Pelabuhan Dagang Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih jauh dari cukup untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dari jumlah tersebut masih ada yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri yaitu Tenaga Honorer, Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan.

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 6 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2024

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (Orang)	%
1.	Eselon III/a	1	7,1
2.	Eselon III/b	0	0
3.	Eselon IV/a	2	14,3
4.	Eselon IV/b	3	21,4
5.	Pelaksana/ Fungsional Umum	7	50
6.	Fungsional Teknis	1	7,1
	Jumlah	14	100

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat dari 22 jumlah Pegawai yang ada di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat Golongan IV sebanyak 14,3 %, golongan III sebanyak 50 %, dan golongan II sebanyak 35,7 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2022

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	2	14,3
2.	III	7	50
3.	II	5	35,7
4.	I	0	0
	Jumlah	14	100

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
 Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ada, maka status pendidikan dengan Strata-2 yaitu sebesar 7,1 %, Strata-1 dan D-3 yaitu sebesar 42,9 % dan 7,1 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMA sebesar 42,9%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

NO	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	1	7,1
2.	Strata-1 (S1)	6	42,9
3.	Sarjana Muda/ D3	1	7,1
4	SLTA/SMK	6	42,9
5	SLTP	-	-
	Jumlah	14	100

d. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Tungkal Ulu dan Kelurahan Pelabuhan Dagang tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel 2.6 di bawah ini :

Tabel 2.6

Sarana Kerja Kecamatan Tungkal Ulu

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Kendaraan Roda 4	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	6	Unit
3	Meja Rapat	10	Unit
4	AC	13	Unit
5	Komputer PC	6	Unit
6	Notebook	2	Unit
7	Meja Kerja	18	Unit
8	Kursi Kerja	25	Unit
9	Filling Kabinet	7	Unit
10	Meja Komputer	0	Unit
11	Brankas	1	Unit
12	Lemari Arsip	3	Unit
13	Kursi Tamu	2	Set
14	Kursi Plastik	160	Unit
15	Radio SSB	1	Unit
16	Kipas Angin	6	Unit

17	Printer	4	Unit
18	Kursi Putar Hidrolik	1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu berdasarkan Sasaran/target Renstra Tahun 2011-2016 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel 2.7 berikut :

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Kecamatan Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	70%	72%	74%	76%	78%	70%	75%	80%	80%	80%	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0
2	Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	Persentase Desa dan Kelurahan kategori Desa Berkembang	-	-	-	50%	60%	65%	70%	75%	30%	35%	80%	100%	100%	0,6	0,6	1,2	1,4	1,3
5	Persentase kehadiran perwakilan desa/kelurahan dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan	-	-	-	80%	85%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1
6	Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti/dilaksanakan SKPD	-	-	-	60%	65%	70%	75%	75%	50%	60%	75%	75%	75%	0,8	0,9	1,1	1,0	1,0
7	Persentase Rekomendasi hasil bidang pemerintahan, ketertiban umum, Kesra, Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun berjalan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	Persentase sarana dan prasarana publik dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	-	-	-	60%	75%	75%	90%	90%	75%	80%	85%	95%	95%	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1
9	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Tungkal Ulu, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Berdasarkan Tabel 2.8 diketahui rasio capaian antara anggaran dan realisasi yang baik yaitu pada tahun 2016 – 2021 dengan rasio lebih dari 70%. Sementara untuk tahun 2016 rasio realisasi anggaran dibawah 70%. Hal ini disebabkan oleh adanya satu program dan kegiatan yaitu Samisake dengan jumlah anggaran dengan nilai besar namun realisasinya kecil. Rendahnya penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut disebabkan oleh sempitnya ruang waktu dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri serta adanya salah satu persyaratan pencairan dana dengan memperhatikan persentase pelaksanaan Kabupaten.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu

Kantor Kecamatan Tungkal Ulu sebagai salah satu perangkat daerah pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tungkal Ulu

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan uraian tugas tersebut, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2024 adalah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024”**.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

Berkualitas berarti peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang professional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.

Ekonomi Maju berarti memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Religius berarti menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi run dan pedoman bagi seluruh aktifitas masyarakat dan pemerintahan.

Kompetitif berarti menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.

Aman berarti peningkatan kualitas system keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Harmonis berarti terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayaann yang nyaman, harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan local sebagai kota bersama.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.

2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Tungkal Ulu sesuai tugas dan fungsinya, pelaksanaan misi 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak; 2) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis; dan 3) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024. Adapun sasaran strategis yang terkait dengan kewilayahan (Kecamatan) yaitu :

- Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan tantibum linmas
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif dengan tolak ukur ketercapaian adalah salahsatunya persentase desa dengan nilai indeks penyelenggaraan pemerintahan desa kategori nilai “Baik”
- Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Dari banyak arah kebijakan Kemendagri yang tertuang dalam Renstra nya, ada beberapa arah kebijakan menyangkut kewilayahan seperti :

- Peningkatan insfrastruktur sarana/prasarana pendukung pemerintahan desa
- Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
- Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dokumen RTRW diharapkan menjadi dasar dalam pengaturan, pengendalian dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota sehingga pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terhindar dari bencana, mengingat di setiap wilayah administrasi Kabupaten di Indonesia selalu dijumpai bagian yang rawan bencana. Kajian ini bertujuan untuk Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan mengevaluasi dokumen RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan data spasial kebencanaan. Metode yang digunakan adalah analisis *overlay* data spasial rawan bencana terhadap pola ruang dan struktur ruang serta *wighting/scoring*.

Kecamatan Tungkal Ulu adalah merupakan suatu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang luas wilayah 7.666 hektar dengan ketinggian rata-rata 36,14 meter dari permukaan laut. Ibu Kota Kecamatan Tungkal Ulu adalah Desa Pelabuhan Dagang. Batas-Batas Kecamatan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Asam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Merlung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Asam

Sungai yang mengalir dalam Kecamatan Tungkal Ulu adalah Sungai Pengabuan.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat

sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021–2024 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Aspek Pelayanan; semakin besarnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
2. Bidang Ketentraman, ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat; tingginya angka gangguan Ketentraman, dan ketertiban umum.
3. Bidang Pertanahan; dimana besarnya potensi konflik social terkait pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat.
4. Aspek Lingkungan, adanya Perubahan dan alih fungsi lahan dan hutan terutama di Ulu Sungai Pengabuan.
5. Bidang Pendidikan; masih adanya Desa yang tidak memiliki Sekolah Dasar (SD) sementara akses jalan untuk ke SD desa terdekat sangat sulit dan masih rendahnya jumlah Guru PNS dan PPPK yang ada pada semua SD/SMP di Kec. Tungkal Ulu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **”TERWUJUDNYA PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN YANG PRIMA MENUJU MASYARAKAT BERKAH”**.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tungkal Ulu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan kejadian Ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti/difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15	70,15	70,50	70,90	71,40	71,80
		Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/ Stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	56 (CC Kategori)	58 (CC Kategori)	60,20 (B Kategori)	60,25 (B Kategori)	60,50 (B Kategori)
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Tungkal ulu menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal ulu. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Tungkal ulu selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tungkal ulu.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Kecamatan Tungkal ulu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya ditentukan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tungkal ulu

VISI	“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)		
MISI	2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya kondisi social kecamatan yang tentram, tertib dan harmonis	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan/atau norma yang berlaku	Advokasi Masyarakat, Penegakan Perda
		Meningkatkan koordinasi	Penguatan peran unsur Muspika, Tokoh Agama dan Masyarakat
MISI	3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik		
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Penyederhanaan proses pelayanan	Penyusunan SOP Pelayanan
		Meningkatkan kapasitas SDM Pelayanan	Pelatihan SDM Pelayanan
		Sarana prasarana pelayanan	Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan
		Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan	Penguatan peran OPD dalam Pengawasan dan Pembinaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan Tungkal Ulu menuntut adanya peningkatan pelayanan public ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tungkal Ulu selama 5 tahun ke depan (2021-2024) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tungkal Ulu. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Tungkal Ulu akan

menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

**TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka dan Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp. 000)
						Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)	Target	(Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public, Akuntabilitas kinerja dan Laporan Keuangan Kecamatan	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor		100%	2.947.299.815	100%	3.913.920.000	100%	3.941.900.000	100%	4.045.700.000	100%	3.695.200.000	100%	3.703.700.000	100%	22.247.719.815
		07.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan			-	100%	50.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	266.000.000
		07.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	-	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	22.000.000	4 Dokumen	22.000.000	4 Dokumen	22.000.000	8 Dokumen	22.000.000	24 Dokumen	108.000.000
		07.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0	-	14 Laporan	30.000.000	14 Laporan	32.000.000	70 Laporan	158.000.000						
		07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD			2.450.534.133	100%	2.692.420.000	100%	2.732.000.000	100%	2.835.000.000	100%	2.835.000.000	100%	2.835.000.000	100%	16.379.954.133
		07.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang	2.357.526.383	24 Orang	2.572.420.000	24 Orang	2.600.000.000	25 Orang	2.700.000.000	25 Orang	2.700.000.000	25 Orang	2.700.000.000	143 Orang	15.629.946.383
		07.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	93.007.750	12 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	132.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	135.000.000	12 Dokumen	750.007.750
		07.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin pegawai / ASN			14.800.000	80%	32.000.000	80%	45.000.000	85%	45.000.000	85%	47.500.000	90%	50.000.000	90%	234.300.000
		07.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		38 Paket	14.800.000	42 Paket	12.000.000	42 Paket	25.000.000	42 Paket	25.000.000	42 Paket	27.500.000	42 Paket	30.000.000	251 Paket	134.300.000
		07.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	-	4 Orang	20.000.000	18)rang	100.000.000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum			174.859.732	100%	247.500.000	100%	258.200.000	100%	264.500.000	100%	270.500.000	100%	276.500.000	100%	1.492.059.732
		07.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4.542.076	12 Paket	3.000.000	72 Paket	19.542.076								
		07.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	24.773.906	12 Paket	27.000.000	12 Paket	29.700.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.000.000	72 Paket	171.473.906
		07.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	25.875.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	27.500.000	72 Paket	160.875.000						
		07.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12.500.750	12 Paket	16.500.000	12 Paket	17.000.000	12 Paket	18.000.000	12 Paket	19.000.000	12 Paket	20.000.000	72 Paket	103.000.750
		07.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen	7.200.000	12 Dokumen	6.000.000	72 Dokumen	37.200.000								
		07.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	99.968.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	175.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	185.000.000	12 Laporan	190.000.000	72 Laporan	999.968.000
		07.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD			90.000.000	100%	585.000.000	100%	547.500.000	100%	540.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	2.022.500.000
		07.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	20.000.000	1 Unit	460.000.000	1 Unit	470.000.000	1 unit	470.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	6 Unit	1.540.000.000
		07.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan		7 Unit	25.000.000	2 Paket	45.000.000	6 paket	27.500.000	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	2 paket	20.000.000	21 Paket	157.500.000
		07.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		63 Unit	45.000.000	5 Unit	80.000.000	5 Unit	50.000.000	88 Unit	325.000.000						
		07.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			145.800.000	100%	202.000.000	100%	195.200.000	100%	197.200.000	100%	248.200.000	100%	248.200.000	100%	1.236.600.000
		07.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1.800.000	12 Laporan	2.000.000	12 Laporan	2.200.000	72 Laporan	12.600.000						
		07.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	33.000.000	12 Laporan	45.000.000	12 Laporan	28.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	72 Laporan	196.000.000
		07.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	111.000.000	12 Laporan	155.000.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	165.000.000	12 Laporan	216.000.000	12 Laporan	216.000.000	72 Laporan	1.028.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		07.01.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara			71.305.950	100%	105.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	616.305.950	
		07.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		4 Unit	51.550.000	10 Unit	65.000.000	10 Unit	70.000.000	12 Unit	70.000.000	12 Unit	70.000.000	13 Unit	70.000.000	61 Unit	396.550.000	
		07.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	7.759.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	15.000.000	79 Unit	82.759.000	
		07.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	11.996.950	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	2 Unit	25.000.000	12 Unit	136.996.950	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	07.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			15.028.789	70,15 Mutu Pelayanan	36.750.000	70,5 Mutu Pelayanan	40.925.000	70,9 Mutu Pelayanan	43.425.000	71,4 Mutu Pelayanan	45.925.000	71,8 Mutu Pelayanan	48.425.000	71,8 Mutu Pelayanan	230.478.789	
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi				11 Kali	20.000.000	11 Kali	22.500.000	11 Kali	25.000.000	11 Kali	27.500.000	11 Kali	30.000.000	11 Kali	125.000.000	
		07.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		-	-	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	22.500.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	27.500.000	12 Laporan	30.000.000	60 Laporan	125.000.000	
		07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan			15.028.789	7 Urusan	16.750.000	7 Urusan	18.425.000	7 Urusan	105.478.789							
		07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		2 Laporan	15.028.789	2 Laporan	16.750.000	2 Laporan	18.425.000	12 Laporan	105.478.789							
	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna		100%	100%	1.756.115.602	100%	2.528.225.000	100%	2.769.925.000	100%	2.849.125.000	100%	2.930.825.000	100%	3.721.725.000	100%	16.555.940.602
		07.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa		10	68.715.602	10 Kali	1.300.225.000	10 Kali	1.436.925.000	10 Kali	1.516.125.000	10 Kali	1.597.825.000	10 Kali	2.388.725.000	10 Kali	8.308.540.602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		07.01.03.2 .01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	-	5 LK	15.000.000	5 LK	17.500.000	5 LK	17.500.000	5 LK	20.000.000	5 LK	22.000.000	5 LK	92.000.000
		07.01.03.2 .01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		1 Dokumen	39.700.000	2 Dokumen	30.225.000	11 Dokumen	190.825.000								
		07.01.03.2 .01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8 Laporan	29.015.602	8 Laporan	1.255.000.000	8 Laporan	1.389.200.000	8 Laporan	1.468.400.000	8 Laporan	1.547.600.000	8 Laporan	2.336.500.000	48 Laporan	8.025.715.602
		07.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan		5 Program	1.687.400.000	5 Program	1.228.000.000	5 Program	1.333.000.000	5 Program	8.247.400.000						
		07.01.03.2 .02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	1.103.000.000	6 Unit	1.103.000.000	6 Unit	1.173.000.000	36 Unit	6.898.000.000						
		07.01.03.2 .02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 Pokmas	584.400.000	12 Pokmas	125.000.000	12 Pokmas	160.000.000	72 Pokmas	1.349.400.000						
	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	07.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkompimcam	6	0		6	30.000.000	6	40.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000		220.000.000
		07.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Kali	30.000.000	7 Kali	40.000.000	7 Kali	50.000.000	7 Kali	50.000.000	7 Kali	50.000.000	7 Kali	220.000.000
		07.01.04.2 .01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		0	-	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	20.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000	3 Laporan	25.000.000	15 Laporan	110.000.000
		07.01.04.2 .01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		0	-	4 Laporan	15.000.000	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	20 Laporan	110.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	07.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	100%	22.875.000	100%	102.500.000	100%	70.000.000	100%	94.000.000	100%	94.000.000	100%	74.000.000	100%	457.375.000
		07.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa		9 Desa	22.875.000	9 Desa	102.500.000	9 Desa	70.000.000	9 Desa	94.000.000	9 Desa	94.000.000	9 Desa	74.000.000	9 Desa	457.375.000
		07.01.06.2.01..0001	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9 Dokumen	9.250.000	9 Dokumen	10.500.000	9 dokumen	12.500.000	9 dokumen	14.000.000	9 dokumen	14.000.000	9 dokumen	14.000.000	1	74.250.000
		07.01.06.2.01..0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		0	-	9 Dokumen	12.000.000	9 Dokumen	15.000.000	45 Dokumen	72.000.000						
		07.01.06.2.01..0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		0	-	6 Dokumen	40.000.000	0	-	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	0	-	9 Dokumen	80.000.000
		07.01.06.2.01..0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		9 dokumen	13.625.000	9 Dokumen	15.000.000	9 Dokumen	17.500.000	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	20.000.000	9 Dokumen	20.000.000	54 Dokumen	106.125.000
		07.01.06.2.01..0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		0	-	2 Dokumen	25.000.000	10 Dokumen	125.000.000								
							4.741.319.206		6.611.395.000		6.862.750.000		7.082.250.000		6.815.950.000		7.597.850.000		39.711.514.206

elabuhan Dagang,

202



MANDALIKA, SKM. MM
NIP. 19680806 199003 1 007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Pengukuran dan Indikator Kinerja

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan : Pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. (Meneg PAN, 2008: 2). Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, masing – masing dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 –2026 yang diukur berdasarkan indikator kinerja, untuk itu dalam pelaksanaannya kinerja Kecamatan Tungkal Ulu berkontribusi secara langsung terhadap penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Tungkal Ulu

No.	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase laporan kejadian Ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti/difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	70	70,15	70,50	70,90	71,40	71,80	71,80
3	Nilai SAKIP SKPD	-	-	CC	CC	B	B	B	B
4	Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	-				100%	100%	100%	100%
5	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.2. Indikator Kinerja Utama

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua

kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci (IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan.

Berikut ini Tabel IKU Kantor Kecamatan Tungkal Ulu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab	Keterangan
1	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja	Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Hasil Survey	Camat	Penilaian IKM dilakukan secara Mandiri melalui survey
			Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi	$IKPS = \left(\frac{\text{Indeks Dimensi}_1 + \dots + \text{Indeks Dimensi}_6}{6} \right)$	Dinas Kesehatan dan Bappeda	Camat	IKPS dapat digunakan sebagai instrument untuk mengevaluasi berbagai program penanganan stunting sesuai amanat Rancangan Peraturan Presiden.
			Nilai AKIP SKPD	Menggunakan Kertas Kerja Evaluasi SAKIP	Penilaian APIP	Camat	Penilaian dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kemenpan RB
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	meningkatkan kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa	Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan	$\% = \frac{\sum \text{APBDes yang sesuai dengan PUU}}{\sum \text{APBDes dalam Kecamatan}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat	Diperiksa oleh Inspektorat dan Dinas PMD
3	Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti	$\% = \frac{\sum \text{Laporan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial}} \times 100\%$	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat	Berkoordinasi dengan Satpol PP

Pelabuhan Dagang, Januari 2024



NANDALIZA, SKM.MM

NIP. 19680806 199003 1 007

BAB VIII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kecamatan Tungkal Ulu.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Perubahan ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun demikian, dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Insha Allah Visi tersebut dapat tercapai melalui perwujudan visi dan misi masing-masing unit kerja pada gilirannya diharapkan dapat dan mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat.

CAMAT TUNGKAL ULU

NANDALIZA, SKM. MM
NIP. 19680806 199003 1 007